

UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI TINJAU DARI KEPDIRJENPAS NO.57 TAHUN 2019

Aqori Satria Azka
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Djian Fadillah
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Muhammad Donny Damara
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Studies
20XX, Vol.XX (XX) XX-XX
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
DD-MM-YYYY

Accepted
DD-MM-YYYY

Abstract

The article entitled "Earthquake Natural Disaster Management Efforts in Correctional Institutions Reviewed by Kepdirjenpas No. 57 of 2019" has significant implications in the context of natural disaster risk management and mitigation in correctional institutions. Kepdirjenpas No. 57 of 2019 is a regulation that regulates the guidelines for the implementation of disaster management in correctional institutions in Indonesia. The implications of this title cover various aspects relating to post-earthquake preparation, response and recovery. In this article, the review will discuss these implications in full and detail. This article uses a qualitative research method using literature review in providing the results of the study. Overall, the title of this article has broad implications for improving safety and natural disaster risk mitigation in correctional institutions. The implementation of Kepdirjenpas No. 57/2019 is an important step in meeting these challenges and maintaining the safety of detainees, staff and the integrity of facilities in risky environments such as correctional institutions

Keywords :

Earthquake, Correctional Institution, Kepdirjenpas No. 57/2019

Abstrak

Artikel dengan judul "Upaya Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Lembaga Pemasarakatan Ditinjau dari Kepdirjenpas No. 57 Tahun 2019" mengandung implikasi yang signifikan dalam konteks pengelolaan dan mitigasi risiko bencana alam di lembaga pemasarakatan. Kepdirjenpas No. 57 Tahun 2019 adalah peraturan yang mengatur pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di lembaga pemasarakatan di Indonesia. Implikasi dari judul ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan persiapan, respons, dan pemulihan pasca-gempa bumi. Dalam artikel ini, kajian akan membahas implikasi tersebut secara lengkap dan detail. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan stdi pustaka dalam memberikan hasil kajian.

Secara keseluruhan, judul artikel ini membawa implikasi yang luas dalam upaya meningkatkan keselamatan dan mitigasi risiko bencana alam di lembaga pemasyarakatan. Implementasi Kepdirjenpas No. 57 Tahun 2019 adalah langkah penting dalam menghadapi tantangan ini dan menjaga keamanan tahanan, staf, serta integritas fasilitas di lingkungan yang penuh risiko seperti lembaga pemasyarakatan.

Kata kunci :

Gempa Bumi, Lembaga Pemasyarakatan, Kepdirjenpas No. 57 Tahun 2019

Pendahuluan

Bencana alam gempa bumi adalah ancaman serius yang dapat menyebabkan kerusakan fisik yang signifikan, serta berdampak pada kehidupan manusia dan aset-asetnya. Di Indonesia, negara yang terletak di Cincin Api Pasifik, ancaman gempa bumi selalu menjadi masalah utama. Namun, bencana ini tidak hanya mengancam masyarakat umum, tetapi juga masyarakat yang berada dalam lingkungan khusus, seperti lembaga pemasyarakatan. Terdapat beberapa pertimbangan yang perlu menjadi perhatian khusus dalam konteks ini. Lembaga pemasyarakatan adalah institusi yang memiliki populasi tahanan yang tinggi. Jumlah tahanan yang ditempatkan di lembaga-lembaga tersebut sangat bervariasi, tergantung pada jenis pelanggaran hukum yang mereka lakukan (Wicaksana & Wibowo, 2021). Oleh karena itu, keamanan dan kesejahteraan para tahanan harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanggulangan bencana gempa bumi. Upaya penanggulangan bencana di lembaga pemasyarakatan juga harus memperhatikan infrastruktur dan fasilitas fisik yang ada. Beberapa lembaga pemasyarakatan mungkin berada di gedung-gedung tua atau fasilitas yang kurang memadai. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kerusakan serius akibat gempa bumi dan menghambat upaya evakuasi yang efektif. Dalam konteks peraturan, Kepdirjenpas

No. 57 Tahun 2019 memiliki peran kunci dalam memberikan kerangka kerja untuk upaya penanggulangan bencana gempa bumi di lembaga pemasyarakatan. Kebijakan ini memberikan pedoman yang harus diikuti oleh semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia untuk meminimalkan risiko dan mengelola situasi darurat dengan efisien dalam kasus terjadinya gempa bumi. Oleh karena itu, penjelasan mengenai bagaimana peraturan ini diimplementasikan dan dampaknya dalam konteks penanggulangan bencana gempa bumi di lembaga pemasyarakatan adalah penting untuk dibahas dalam artikel ini (Syahfitri et al., 2022).

Bencana alam gempa bumi merupakan ancaman serius yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik yang parah, hilangnya nyawa, dan dampak sosial ekstensif. Kejadian gempa bumi di Lembaga Pemasyarakatan menjadi isu penting yang harus diperhatikan secara serius (Wicaksana & Wibowo, 2021). Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan para narapidana dan petugasnya. Di Indonesia, negara yang terletak di Cincin Api Pasifik, aktivitas seismik yang tinggi meningkatkan risiko terjadinya gempa bumi di berbagai wilayah, termasuk di sekitar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan dan kebijakan yang jelas dan efektif untuk penanggulangan

bencana alam gempa bumi di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Bentuk penanggulangan bencana gempa bumi di lembaga pemasyarakatan perlu disusun secara komprehensif dan terstruktur. Langkah-langkah yang diambil harus mempertimbangkan kerentanan tahanan, ketersediaan peralatan pemadaman kebakaran, rencana evakuasi yang efisien, serta pelatihan petugas yang siap menghadapi situasi darurat. Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait, seperti Kepdirjenpas No. 57 Tahun 2019, memainkan peran kunci dalam memberikan pedoman yang harus diikuti oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya penanggulangan bencana alam gempa bumi. Oleh karena itu, dalam artikel ini, kami akan mengulas secara rinci isi dari Kepdirjenpas No. 57 Tahun 2019 dan menganalisis bagaimana peraturan ini digunakan untuk membentuk strategi penanggulangan bencana gempa bumi yang efektif di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan ini, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai dan tantangan yang masih dihadapi dalam usaha menjaga keamanan dan kesejahteraan para narapidana dan petugas di tengah ancaman bencana alam yang tak terduga. Gempa bumi merupakan bencana alam yang potensial untuk menimbulkan kerusakan serius dan ancaman terhadap kehidupan manusia, terutama dalam lingkungan yang berpopulasi padat seperti lembaga pemasyarakatan. Terlebih lagi, karakteristik bangunan di lembaga pemasyarakatan yang sering kali tua dan kurang terawat dapat membuatnya sangat rentan terhadap kerusakan akibat gempa bumi. Oleh karena itu, penanggulangan bencana gempa bumi dalam konteks ini menjadi esensial, tidak

hanya untuk melindungi keamanan staf dan tahanan tetapi juga untuk mencegah potensi tindakan kriminal yang dapat terjadi akibat kekacauan yang diakibatkan oleh gempa bumi.

Peraturan Kepdirjenpas No. 57 Tahun 2019, yang diadopsi oleh Lembaga Pemasyarakatan, adalah bukti komitmen pemerintah untuk menghadapi ancaman bencana alam seperti gempa bumi. Kepdirjenpas ini berisi pedoman dan tindakan yang harus diikuti oleh lembaga pemasyarakatan dalam persiapan, mitigasi, dan respons terhadap gempa bumi. Dengan demikian, memahami latar belakang dan urgensi peraturan ini menjadi krusial dalam rangka melindungi nyawa dan harta benda, menjaga ketertiban, dan mencegah eskalasi situasi krisis di dalam lembaga pemasyarakatan (Kunci et al., 2021).

Latar belakang ini juga membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana implementasi peraturan tersebut telah berjalan, apa yang telah dicapai, serta hambatan yang mungkin dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam mematuhi ketentuan-ketentuan Kepdirjenpas No. 57 Tahun 2019. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji secara lebih mendalam upaya penanggulangan bencana gempa bumi di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan ini guna memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang yang ada dalam melindungi keamanan dan kesejahteraan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Metode

Metode penelitian yang menggunakan studi pustaka dalam artikel "Upaya Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Lembaga Pemasyarakatan" adalah pendekatan

analisis literatur yang mendalam. Studi pustaka adalah metode penelitian yang penting dalam upaya memahami kerangka teoretis dan praktik yang telah diterapkan dalam konteks penanggulangan bencana alam, khususnya gempa bumi, di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan studi pustaka dimulai dengan pengumpulan literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait penanggulangan bencana di lembaga pemasyarakatan. Pertama, peneliti mengidentifikasi kerangka teoretis yang mendasari upaya penanggulangan bencana, termasuk konsep mitigasi, respons cepat, dan perencanaan evakuasi. Kerangka teoretis ini menjadi landasan utama dalam penelitian. Kemudian, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang telah dikumpulkan. Ini mencakup pemahaman tentang langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh lembaga pemasyarakatan dalam mengimplementasikan Kepdirjenpas No. 57 Tahun 2019, seperti perbaikan infrastruktur, pelatihan staf, dan pengembangan rencana evakuasi. Analisis juga mencakup penilaian terhadap keberhasilan atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, studi pustaka juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pengalaman dan pelajaran yang diperoleh dari penanggulangan bencana gempa bumi di lembaga pemasyarakatan. Dengan mengeksplorasi literatur tentang kasus-kasus sebelumnya, peneliti dapat menyajikan wawasan yang berharga tentang praktik terbaik, kesalahan yang perlu dihindari, dan saran untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Selain itu, studi pustaka juga membantu dalam

merangkum pandangan dan pendekatan yang berbeda yang telah diadopsi oleh peneliti sebelumnya dalam konteks penanggulangan bencana alam. Ini dapat mencakup perbandingan antara strategi penanggulangan bencana di lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan, serta mempertimbangkan keefektifan masing-masing pendekatan. Dalam keseluruhan metode penelitian menggunakan studi pustaka, penekanan diberikan pada pembuktian ilmiah dan pengetahuan yang diperoleh dari sumber-sumber literatur yang dapat diandalkan. Hasil dari studi pustaka ini akan membantu dalam menyusun landasan yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi dan solusi yang lebih baik dalam upaya penanggulangan bencana alam gempa bumi di lembaga pemasyarakatan.

Hasil

Makna Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-57.OT.02.02 TAHUN 2019 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Di UPT Pemasyarakatan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-57.OT.02.02 Tahun 2019, yang berjudul "Pedoman Penanggulangan Bencana Di UPT Pemasyarakatan," memuat sejumlah hasil yang penting dalam upaya penanggulangan bencana di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan (*PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DI UPT PEMASYARAKATAN*, 2019). Dalam keputusan ini, terdapat sejumlah poin yang memberikan panduan dan pedoman bagi pengelolaan dan penanggulangan bencana di lingkungan lembaga

pemasyarakatan. Keputusan ini menguraikan langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan oleh UPT Pemasyarakatan untuk menghadapi berbagai jenis bencana, termasuk gempa bumi. Hal ini mencakup perencanaan mitigasi, seperti evaluasi dan perbaikan infrastruktur yang mungkin rentan terhadap gempa bumi. Kejelasan ini memberikan arahan konkret kepada petugas pemasyarakatan tentang tindakan yang harus diambil sebelum bencana terjadi. Keputusan ini menetapkan prosedur evakuasi yang harus diikuti selama situasi darurat bencana. Ini termasuk rencana evakuasi yang telah dipelajari dan dipraktikkan oleh seluruh petugas dan tahanan. Sehingga, dalam situasi bencana, tindakan evakuasi dapat dilakukan secara teratur dan efisien, dengan memprioritaskan keselamatan semua pihak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Keputusan ini menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak terkait, seperti tim penanggulangan bencana setempat, pihak keamanan, dan pihak medis. Hal ini menciptakan kerja sama yang kuat dan memastikan alur komunikasi yang efektif selama situasi bencana, sehingga respons dapat dilakukan secara terkoordinasi. Keputusan ini juga memuat informasi mengenai persiapan peralatan dan sumber daya yang diperlukan untuk penanggulangan bencana. Ini mencakup peralatan pemadaman kebakaran, perbekalan medis, dan peralatan evakuasi. Hal ini memastikan bahwa UPT Pemasyarakatan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi situasi darurat dengan cepat dan efisien. Keputusan ini menekankan pentingnya pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh petugas dan tahanan di UPT Pemasyarakatan. Ini termasuk pelatihan dalam penggunaan peralatan darurat,

rencana evakuasi, dan prosedur komunikasi selama bencana. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai tindakan yang harus diambil selama situasi bencana. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-57.OT.02.02 Tahun 2019, secara keseluruhan, memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif untuk penanggulangan bencana di UPT Pemasyarakatan. Ini mencakup persiapan, respons, koordinasi, peralatan, dan pelatihan yang diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam lingkungan pemasyarakatan dalam situasi darurat bencana (*PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DI UPT PEMASYARAKATAN*, 2019).

Upaya Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi

Upaya penanggulangan bencana alam gempa bumi di lembaga pemasyarakatan merupakan aspek krusial dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan para narapidana, petugas, dan fasilitas. Melalui implementasi Kepdirjenpas No. 57 Tahun 2019, sejumlah hasil konkret dapat dilihat dalam upaya mitigasi dan respons terhadap potensi gempa bumi di lingkungan lembaga pemasyarakatan (Jabalnur et al., 2023).

Pertama, infrastruktur yang tahan gempa menjadi prioritas. Lembaga pemasyarakatan telah melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap bangunan dan fasilitas mereka untuk memastikan ketahanan terhadap gempa. Ini termasuk penggunaan material bangunan yang kuat dan desain yang tahan gempa, sehingga risiko kerusakan

akibat gempa bumi dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan Kepdirjenpas No. 57 yang menekankan pentingnya aspek teknis dalam penanggulangan bencana. Kedua, penyusunan rencana evakuasi yang efektif telah diterapkan. Lembaga pemasyarakatan telah mengidentifikasi lokasi-lokasi yang aman untuk menghindari potensi bahaya gempa bumi dan telah merancang prosedur evakuasi yang jelas. Selain itu, mereka telah melibatkan para narapidana dan petugas dalam pelatihan reguler mengenai tindakan yang harus diambil selama gempa bumi, termasuk cara berperilaku di bawah meja atau di tempat yang aman serta prosedur evakuasi yang tepat. Ketiga, kerjasama yang erat dengan tim penanggulangan bencana dan pihak eksternal sangat ditekankan. Lembaga pemasyarakatan telah menjalin kemitraan dengan pihak yang berkompeten dalam penanganan bencana alam, termasuk petugas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pihak-pihak terkait lainnya (Irawan et al., 2022). Kerjasama ini menjadi penting dalam mendapatkan bantuan, koordinasi, serta sumber daya yang diperlukan dalam penanggulangan bencana, terutama ketika skala bencana melebihi kapasitas lembaga tersebut. Keempat, pengalaman dan pelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan Kepdirjenpas No. 57 Tahun 2019 menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan di masa depan. Lembaga pemasyarakatan secara terus-menerus melakukan evaluasi dan pembaruan berdasarkan pengalaman yang mereka peroleh. Ini mencakup peningkatan prosedur, pelatihan yang lebih baik, dan penambahan fasilitas keamanan gempa bumi yang lebih baik.

Dalam keseluruhan, upaya penanggulangan bencana alam gempa bumi di lembaga pemasyarakatan

mencerminkan komitmen untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Melalui infrastruktur yang kuat, rencana evakuasi yang efektif, kerjasama yang baik, dan pembelajaran terus-menerus, lembaga pemasyarakatan berusaha untuk menghadapi potensi bencana gempa bumi dengan cara yang terorganisir dan efisien sesuai dengan Kepdirjenpas No. 57 Tahun 2019 (Dimas & Pemasyarakatan, 2023).

Bentuk Implementasi sesuai Kepdirjenpas No. 59 Tahun 2019

Implementasi Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan KEPDIRJENPAS No. 57 Tahun 2019 telah membawa perubahan signifikan dalam cara lembaga pemasyarakatan mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana tersebut. Hasil dari implementasi peraturan ini dapat dijelaskan dalam beberapa aspek krusial. Lembaga pemasyarakatan kini memiliki rencana mitigasi gempa bumi yang sangat terperinci. Infrastruktur, seperti bangunan dan fasilitas, telah diperkuat untuk menghadapi gempa bumi dan potensi kerusakan. Perbaikan struktural telah dilakukan dengan mempertimbangkan standar keamanan yang ketat, seperti memasang penguat struktural dan melaksanakan perawatan rutin secara berkala. Hal ini memastikan bahwa risiko kerusakan struktural akibat gempa bumi dapat diminimalkan. Selain itu, rencana evakuasi telah disusun dan diimplementasikan secara rutin. Setiap tahanan dan petugas dipersiapkan dalam hal ini. Latihan evakuasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa semua orang di dalam lembaga pemasyarakatan tahu cara menghadapi gempa bumi dan dapat menjalani evakuasi dengan aman dan efisien. Sehingga, jika gempa bumi terjadi,

ada kesiapan maksimal untuk mengurangi risiko cedera atau korban. Aspek ketiga dalam hasil implementasi adalah pelatihan dan kesadaran. Petugas dan tahanan diberikan pelatihan mengenai tindakan yang harus diambil selama bencana alam, termasuk gempa bumi. Mereka juga diberikan informasi tentang penggunaan peralatan keselamatan seperti helm dan jaket pelampung dalam skenario yang mungkin terjadi. Selain itu, ada upaya besar untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kewaspadaan dan koordinasi dalam menghadapi situasi darurat. Kolaborasi dengan pihak eksternal dan pihak terkait juga menjadi fokus. Lembaga pemasyarakatan menjalin kerja sama dengan tim penanggulangan bencana setempat dan instansi terkait. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam hal evakuasi, perawatan medis, dan logistik selama dan setelah gempa bumi. Dengan demikian, hasil implementasi KEPDIRJENPAS No. 57 Tahun 2019 adalah sistem penanggulangan bencana alam gempa bumi yang lebih terkoordinasi dan siap untuk menghadapi ancaman ini, menjadikan lembaga pemasyarakatan lebih aman bagi semua pihak yang berada di dalamnya (Abas, 2022).

Pembahasan

Penanggulangan bencana alam gempa bumi di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan. Indonesia adalah salah satu negara yang berada di Cincin Api Pasifik, wilayah yang rawan terhadap aktivitas seismik dan gempa bumi. Dalam konteks penanggulangan bencana alam gempa bumi di lembaga pemasyarakatan, terdapat serangkaian upaya yang telah

diterapkan untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Salah satu upaya utama adalah perencanaan mitigasi yang komprehensif (Indriyatmoko, 2020). Lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap infrastruktur yang ada dan memperbaiki bangunan yang tidak memadai dalam menghadapi gempa bumi. Hal ini mencakup pemastian bahwa bangunan memiliki ketahanan yang cukup terhadap guncangan dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Selain itu, perencanaan evakuasi yang efektif telah disusun, melibatkan seluruh komponen lembaga pemasyarakatan, seperti petugas, tahanan, dan pihak-pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi gempa bumi. Pentingnya pelatihan dan kesadaran akan bencana juga menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangan bencana alam gempa bumi di lembaga pemasyarakatan. Petugas dan staf lembaga pemasyarakatan dilatih untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal gempa bumi, mengatur evakuasi yang aman dan efisien, serta memberikan pertolongan pertama jika diperlukan (Indriyatmoko, 2020). Selain itu, tahanan juga dilibatkan dalam pelatihan ini sehingga mereka dapat turut serta dalam proses evakuasi dan membantu rekan-rekan mereka. Keterlibatan pihak terkait menjadi unsur penting dalam penanggulangan bencana alam gempa bumi di lembaga pemasyarakatan. Tim penanggulangan bencana yang terlatih dan siap tanggap bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan dukungan teknis dan logistik dalam situasi darurat. Selain itu, kerja sama dengan pihak eksternal seperti Palang Merah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB), dan pihak berwenang lainnya juga menjadi bagian integral dalam upaya penanggulangan bencana ini. Dalam konteks penanggulangan bencana alam gempa bumi, pengalaman dan pelajaran yang diperoleh selama peristiwa sebelumnya menjadi aset berharga. Setiap insiden gempa bumi menjadi titik awal untuk evaluasi dan perbaikan. Pelajaran tersebut digunakan untuk meningkatkan rencana mitigasi, evakuasi, serta koordinasi dengan pihak eksternal. Ini juga mencakup peningkatan komunikasi internal dan eksternal, termasuk edukasi kepada tahanan mengenai respons yang tepat saat gempa bumi terjadi. Dengan berbagai upaya tersebut, Indonesia terus berupaya meningkatkan penanggulangan bencana alam gempa bumi di lembaga pemasyarakatan. Selain melindungi keselamatan dan kesejahteraan petugas dan tahanan, upaya ini juga merupakan bagian dari komitmen negara untuk meminimalkan risiko bencana alam dan memitigasi dampaknya, sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia (Devina & Sulistyani, 2019).

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel berjudul "Upaya Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Lembaga Pemasyarakatan" adalah bahwa penanggulangan bencana alam gempa bumi di lingkungan lembaga pemasyarakatan adalah suatu aspek yang krusial dan harus diperhatikan dengan serius. Bencana alam seperti gempa bumi dapat mengancam keselamatan tahanan, staf penjara, dan fasilitas pemasyarakatan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang berkelanjutan dan berfokus pada mitigasi, perencanaan, serta respons cepat dalam menghadapi ancaman gempa bumi.

Pertama, artikel menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang relevan, seperti yang diatur dalam regulasi seperti Kepdirjenpas No. 57 Tahun 2019. Kebijakan ini memberikan panduan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil oleh lembaga pemasyarakatan dalam persiapan menghadapi gempa bumi. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting. Kedua, kesimpulan artikel menyoroti perlunya rencana mitigasi yang kuat. Ini mencakup perbaikan infrastruktur, seperti pembangunan gedung penjara yang tahan gempa, serta penyusunan rencana evakuasi yang efektif. Dalam situasi bencana, keselamatan tahanan dan staf harus menjadi prioritas utama. Ketiga, keterlibatan pihak-pihak terkait sangat penting. Artikel mencatat bahwa penanggulangan bencana alam bukan hanya tanggung jawab lembaga pemasyarakatan itu sendiri, tetapi juga melibatkan petugas, tahanan, dan dukungan dari tim penanggulangan bencana serta lembaga terkait lainnya. Kesimpulan ini menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi di antara semua pihak terkait. Terakhir, kesimpulan artikel merangkum pengalaman dan pelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan upaya penanggulangan bencana alam gempa bumi di lembaga pemasyarakatan. Ini mencakup pengalaman sukses dan tantangan yang dihadapi. Pelajaran ini menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan di masa depan, sehingga lembaga pemasyarakatan dapat menjadi lebih siap dalam menghadapi ancaman bencana alam yang serius. Secara keseluruhan, kesimpulan artikel menegaskan bahwa penanggulangan bencana alam gempa bumi di lembaga pemasyarakatan adalah suatu kewajiban yang tak terelakkan. Dalam usaha ini,

diperlukan komitmen yang kuat untuk memastikan keselamatan dan keamanan bagi semua yang terlibat, dan penerapan kebijakan serta tindakan mitigasi yang efektif serta koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait.

Implikasi

Artikel yang membahas "Upaya Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Lembaga Pemasarakatan" mengungkap implikasi yang memiliki signifikansi dalam berbagai aspek. Penanggulangan bencana alam di lembaga pemasarakatan memiliki dampak langsung pada berbagai pihak, termasuk tahanan, staf penjaga, kebijakan pemasarakatan, dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama, fokus utama adalah pada keselamatan tahanan. Dalam konteks bencana gempa bumi, tahanan yang mungkin terkunci dalam sel-sel mereka memerlukan rencana evakuasi yang efisien dan infrastruktur yang tahan gempa. Kegagalan dalam menjalankan prosedur penanggulangan bencana bisa mengancam nyawa tahanan, sehingga keberhasilan dalam hal ini sangat vital. Kedua, pentingnya keselamatan staf penjaga tidak boleh diabaikan. Staf penjaga membutuhkan pelatihan yang cermat dalam protokol evakuasi dan tindakan darurat serta akses ke peralatan keselamatan yang memadai. Kehadiran dan kesiapan staf penjaga sangat berpengaruh pada operasi keseluruhan lembaga pemasarakatan selama dan pasca bencana. Ketiga, pelaksanaan kebijakan pemasarakatan, seperti Kepdirjenpas No. 57 Tahun 2019, memengaruhi cara lembaga pemasarakatan beroperasi sehari-hari. Perubahan dalam rencana evakuasi dan alokasi sumber daya untuk upaya penanggulangan bencana dapat memiliki implikasi pada anggaran dan sumber daya

lembaga pemasarakatan, yang perlu dikelola secara bijak. Keempat, dampak sosial dan hukum dari upaya penanggulangan bencana di lembaga pemasarakatan memiliki potensi besar. Keberhasilan atau kegagalan dalam melindungi tahanan dan staf dapat memicu investigasi hukum, tuntutan, serta kritik masyarakat yang dapat berdampak pada reputasi dan legitimasi lembaga tersebut. Terakhir, keberlanjutan operasional lembaga pemasarakatan setelah gempa bumi menjadi pertimbangan penting. Perbaikan atau pemulihan infrastruktur yang rusak selama bencana dapat mengganggu operasi normal, sehingga perlu ada perencanaan pemulihan yang efektif untuk memastikan lembaga tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam rangka menjalankan fungsi pemasarakatan yang aman dan efisien, pemahaman dan penanganan implikasi dari penanggulangan bencana gempa bumi di lembaga pemasarakatan merupakan langkah penting untuk melindungi tahanan, staf, dan memastikan keberlanjutan operasional lembaga dalam situasi bencana alam yang mungkin terjadi.

Referensi

- Abas, I. (2022). PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIREBON PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007. *Focus Jurnal Of Law*, 3(1).
- Devina, T., & Sulistyani, N. (2019). NILAI KARAKTER NASIONALISME PADA SISWA SEKOLAH INDONESIA BANGKOK (SIB) THAILAND. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3, 97–112.
- Dimas, M., & Pemasarakatan, P. I. (2023). *MANAJEMEN STRATEGI*

- PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN PADA LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN.* <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Indriyatmoko, A. (2020). Penerapan Manajemen Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A. *HIGEIA JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT*, 4(1). <https://doi.org/10.15294/higeia.v4i5pecial%201/41281>
- Irawan, I., Subiakto, Y., & Kustiawan, B. (2022). Manajemen Mitigasi Bencana Pada Pendidikan Anak Usia Dini untuk Mengurangi Risiko Bencana Gempa Bumi. *PENDIPA Journal of Science Education*, 6(2), 609–615. <https://doi.org/10.33369/pendipa.6.2.609-615>
- Jabalnur, Hakim, G., Haris, O. K., Ruliah, Zahrowati, & Masrul. (2023). Pemenuhan Hak Keperdataan Seorang Anak Sebagai Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II (LPKA Kendari). *Halu Oleo Legal Research*, 5(2). <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/118>.
- Kunci, K., Alam, B., Kriminologi, ;, & Penjarahan, ; (2021). ANALISIS KRIMINOLOGI PENJARAHAN PADA SAAT TERJADI BENCANA ALAM (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES PALU) Hasan. In *Tadulako Master Law Journal* (Issue 2). <https://palu.tribunnews.com/2019/03/01/rekap-baru->
- Muis, I. (2019). PARTISIPASI PRESSURE GROUP DALAM PROSES PENETAPAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK KELAS III BANDUNG. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 17(2).
- PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA DI UPT PEMASYARAKATAN.* (2019). Syahfitri, K., Politeknik, W., Pemasyarakatan, I., & Abstrak, I. (2022). *MITIGASI KESIAPSIAGAAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI (LOKUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA AGUNG)*. 9(4). <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i4>
- Wicaksana, G. A., & Wibowo, P. (2021). Kesiapan Lapas Kelas I Bandar Lampung Dalam Menghadapi Bencana Alam. *Wajah Hukum*, 5(1), 314. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.288>